

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA SIDAHARI KECAMATAN JELAI HULU
KABUPATEN KETAPANG**

**Oleh:
Adrianus Devaczy John P
NIM. E42010024**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015.
E-mail : vaczy22@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan mendiskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang. Penulisan Skripsi ini berdasarkan permasalahan pelaksanaan pembangunan yang berakibat pada tingkat laju pembangunan di Desa Sidahari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Diskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Camat Jelai Hulu, Kepala Desa Sidahari beserta jajarannya, Badan Permusyawaratan Daerah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sidahari, serta Masyarakat Desa Sidahari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa sidahari belum berjalan dengan semestinya serta belum sepenuhnya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 162 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Lemahnya komunikasi, sumber daya, sikap yang tidak jujur, dan tidak melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan apa yang ditetapkan Pemerintah Daerah. pelaksanaan Pembangunan tidak berjalan dengan semestinya sehingga implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Kata-kata kunci: proses, implementasi, dan kebijakan.

ABSTRACT

This thesis writing is intended to describe and analyze the process of policy implementation in the village of Jelai Hulu Sidahari District of Ketapang. Writing this thesis is based on problems implementation development resulting in the rate of development in the village Sidahari. This research is a descriptive study using a quantitative approach. Subjects in this study, the Secretary Jelai Hulu district head, village chief Sidahari and their staffs, the Regional Consultative Board, Institute of Rural Community Empowerment Sidahari, as well as the Village Community Sidahari. These results indicate that the process of implementation of budget policy in the village Village Fund Allocation sidahari not running properly and has not fully follow the rules that have been set by the local government through Regent Decree No. 162 of 2013 About Instructions Implementation Village Fund Allocation. Weak communication, resources, dishonest attitude, and do not perform the duties and functions in accordance with what is stipulated Local Government. Development implementation is not running properly so that policy implementation is ineffective and poorly targeted.

Keywords: implementation of the policy, the budget process and building the village.



PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Dalam Undang-undang tersebut pembangunan Desa didasarkan pada kinerja ketiga instansi yaitu, Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam Peraturan Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk dibagikan kepada tiap-tiap Desa guna untuk meningkatkan pembangunan di Desa guna kesejahteraan masyarakat Desa.

Kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Ketapang yang mengatur tentang Penetapan Alokasi Dana Desa tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 pada BAB IX Pasal 17 sampai dengan pasal 24 tentang penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berbunyi bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh

Kabupaten, khususnya dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai, dialokasikan untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Ketapang mengeluarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 162 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa se-Kabupaten Ketapang. Di dalam Peraturan Bupati ini, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan Desa dan penggunaan terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun dalam MUSREMBANGDES sebagai forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan ditingkat Desa dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD).

Secara umum agar pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Presentase penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan ketetapan penerimaan Desa yaitu 30% untuk belanja Operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan 70% untuk belanja publik bagi

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa seperti membiayai saran dan prasarana umum, penguatan kapasitas kelembagaan Desa dan penguat ekonomi Desa.

Untuk melaksanakan pembangunan ini Pemerintah Desa Sidahari harus dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik serta pembangunan Desa didalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Salah satu tahap penting dalam suatu Implementasi kebijakan merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Seperti model implementasi kebijakan yang dikemukakan George Edward III yang menyatakan bahwa ada 4 (empat) faktor penunjang dalam keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (sikap), dan struktur birokrasi itu sendiri. fenomena-fenomena masalah implementasi kebijakan kerap terjadi di Desa Sidahari seperti dalam proses pelaksanaan kebijakan. Proses implementasi kebijakan yang belum sesuai dan belum dilaksanakan dengan semestinya, belum dilakukan dengan komunikasi yang baik, isi dan tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana kebijakan, serta isi

dan tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa belum diketahui oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan karna kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan itu sendiri. Hubungan Pemerintah Desa (eksekutif) dan Badan Permusyawaratan Desa (legislatif) dengan masyarakat belum adanya keterbukaan seperti musrembangdes hanya dilakukan pihak-pihak tertentu saja serta Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan yang kurang baik dan belum dilaksanakan secara rutin. Dalam proses pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa pelaksana kebijakan belum didukung dengan sumber daya yang cukup dan memadai sehingga menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilakukan secara optimal dan sebagaimana mestinya. Pembangunan di Desa Sidahari masih belum mencapai harapan, hal tersebut dikarenakan kurangnya aparatur Pemerintahan Desa seperti sekertaris Desa serta pendapatan desa hanya mengharapkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan Pemerintah Provinsi saja dengan jumlah yang terbatas dan tidak memiliki Pendapatan Asli Desa ataupun aset yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan Desa. Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan masih belum menggunakan fasilitas yang

memadai seperti meja kursi yang kurang, lemari serta arsip-arsip kantor. Infrastruktur berupa jalan Desa dan jembatan pun masih rusak dan masih kurang memadai untuk akses hubungan jalan darat, serta infrastruktur komunikasi dan listrik yang belum masuk di Desa Sidahari. Dalam pelaksanaan kebijakan para pelaksana kebijakan melakukan pembangunan Alokasi Dana Desa belum dengan sikap kejujuran dan komitmen yang tinggi serta belum adanya kepatuh terhadap ketentuan yang ada yang telah disepakati bersama. Dalam menjalankan pembangunan para pelaksana kebijakan belum bekerja dengan *standart operation procedur (SOP)* atau tugas pokok dan fungsi serta belum melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis meneliti secara mendalam tentang implementasi kebijakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, maka yang menjadi identifikasi dan fokus permasalahan dalam penulisan adalah pada proses implementasi kebijakan anggaran Alokasi Dana Desa dalam proses komunikasi,

sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi.

3. Rumusan Permasalahan

Dari identifikasi dan fokus permasalahan diatas maka dapat ditarik rumusan permasalahan yaitu “Bagaimana proses implementasi kebijakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang”?

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah :

- a. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses implimentasi kebijakan didalam anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) melalui komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap) dan struktur birokrasi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

5. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil karya penulis dapat dijadikan sumbangsih pemikiran guna dijadikan perbelajaran dalam bidang akademik.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan

pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dan Pemerintah Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga diharapkan pemerintah dapat mengawasi kebijakan yang ada di Desa-desa terutama di Desa pedalaman tentang proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

A. KAJIAN TEORI DAN METODOLOGI

1. Kajian teori

a. Konsep Kebijakan

Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya yaitu; menurut Ealau dan Pewitt (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu dan menurut Edi Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara

terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

b. Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara Etimologis, implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement*

(mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab (2006:64)).

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65). Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna

implementasi dengan mengatakan bahwa: Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87)). Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan.

Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. Edward III melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis,

dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Oleh karena itu, Edward III menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* (Edward III dalam Widodo, 2011:96-110).

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97). Widodo kemudian

menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan

kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya.

b. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Fasilitas (*facility*)

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari

pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP).

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek

kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendapat-pendapat dari karya ilmiah yang relevan yang sesuai dengan penelitian. Adapun karya ilmiah yang dipakai ialah Rinaldi (2011) dengan Judul: "Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pedada Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas". Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Lokasi penelitian ini ialah terletak di Kabupaten Sambas dengan menggunakan teori manajemen dengan hasil penelitian yaitu perencanaan Alokasi Dana Desa Pedada sudah cukup baik, pemerintah desa dan masyarakat desa berperan aktif melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan proses Alokasi Dana Desa dan dapat dinikmati masyarakat secara luas. Dari penelitian yang relevan diatas dapat dijelaskan bahwa peneliti menekankan pada pengelolaan Alokasi Dana

Desa di Desa Pedada Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas bisa dilakukan dan dikelola secara baik sehingga hasil pelaksanaan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dirasakan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Pedada. Suatu Studi Penelitian yang dilakukan oleh Mathilda Sunta, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan 2013. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Sumber Daya Aparatur Desa Tanjung Klansam Kecamatan Sintang" Penelitian ini berfokus pada pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Aparatur Desa yang berwenang, yang mana di Desa Tanjung Klansam ditemukan fenomena-fenomena berkaitan dengan pembangunan fisik desa, yang belum tepat sasaran dan masih belum optimal. Masih rendahnya Pendapatan Asli Desa dan masih rendahnya Sumber Daya Manusia. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Klansam, Kecamatan Sintang masih belum optimal. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di Desa Tanjung Klansam menjadi faktor utama penyebab lemahnya pengelolaan dana Alokasi Dana Desa. penelitian ini lebih

berfokus pada pengelolaan Alokasi Dana Desa, Studi Penelitian yang dilakukan oleh Ketrin Surya, Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan 2013. “Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan” sebuah Studi Penelitian yang dilakukan oleh Ketrin Surya, Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan 2013. Penelitian ini membahas permasalahan Administrasi Keuangan Desa, yang mana lebih berfokus pada Evaluasi kebijakan kepala desa dalam menuntaskan permasalahan administrasi keuangan desa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa
proses dari pada Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang yang dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan daripada anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan dilihat dengan menggunakan model atau pendekatan yang diutarakan oleh

George Edward III, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

2. Komunikasi

Dalam point komunikasi atau penyampaian informasi dalam proses implementasi kebijakan dalam pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), realita yang terjadi di lapangan, Alokasi Dana Desa atau ADD informasinya hanya diketahui sampai pada pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa saja, masyarakat selaku sasaran kebijakan tidak mengetahui apa yang menjadi hak mereka dan taunya hanya adanya hasil pembangunan yang dibangun oleh Desa tidak adanya musyawarah dengan masyarakat. Indikasi lain yang peneliti lihat adalah adanya ketertutupan Pemerintah Desa kepada masyarakat mungkin adanya hubungan kongka lekong antara pejabat-pejabat Desa dalam implementasi kebijakan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga dapat dikatakan tidak adanya timbul protes dari masyarakat kepada Pemerintah Desa karna dari masyarakat sendiri tidak mengetahui tentang Alokasi Dana Desa karna Pemerintah Desa menutup-nutupi kegiatan Alokasi Dana Desa dari masyarakat. Kurangnya koordinasi antara pelaksana kebijakan dengan

sasaran kebijakan yaitu masyarakat membuat pembangunan yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa kurang menyentuh dari apa yang diharapkan bisa dikatakan pembangunan tidak efektif dan tepat sasaran sehingga pembangunan dirasakan kurang memiliki fungsi bagi masyarakat.

3. Sumber Daya

Dalam point sumber daya yang mencakup Sumber Daya Manusia (staff), anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang cukup kualitas dan kuantitasnya, hasil survey dilapangan bahwa Sumber Daya yang dimiliki Desa Sidahari masih kurang cukup memadai baik dari Sumber Daya Manusianya (staff) yang mana belum memiliki sekretaris Desa yang sebenarnya sekretaris desa harus dimiliki Desa guna menunjang dan membantu kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tugas pokok Sekretaris Desa adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan desa. Selain itu anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang didapat demi terciptanya pembangunan yang kurang dengan perencanaan lebih besar dari pada

penerimaan. Fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang contohnya perkantoran Desa tidak memiliki perlengkapan kantor seperti kursidan meja yang masih kurang, lemari kantor dan arsip yang tidak ada di kantor. Serta informasi dan wewenang yang kurang oleh sebab akses untuk menuju Desa kurang memadai sehingga menyebabkan proses implementasi kebijakan menjadi terhambat dan pembangunan kurang dirasakan oleh masyarakat, sehingga peneliti menilai pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan semestinya..

4. Disposisi

Di point Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, terdapat kasus dimana bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh Pj Kepala Desa di Desa Sidahari tidak dengan semestinya dan tidak sesuai dengan penetapan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya dan banyak pembangunan lagi yang belum berjalan dengan apa yang diharapkan. Kebijakan yang diambil joga masih belum bisa benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat. Sikap yang diambil didalam melakukan pembangunan tidak sesuai apa yang diharapkan dan apa yang sudah direncanakan

sebelumnya sehingga dapat dikatakan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pj Kepala Desa dulu tidak terlaksana dengan baik tidak patuh terhadap ketentuan yang telah dibuat dan yang telah disetujui sebelum dalam penyusunan pembangunan yang telah disetujui sebelumnya melalui musyawarah.

5. Struktur Birokrasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai yang tecantung didalam Keputusan Bupati Ketapang Nomor 162 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) mengenai tugas Kepala Desa selaku tim pengawas kegiatan ditingkat Desa yang memiliki tugas dan pengawasan pembangunan ditingkat Desa, semua kebijakan pelaksanaan pembangunan seluruhnya diambil oleh Kepala Desa tidak seperti yang tertuang didalam Keputusan Bupati Ketapang Nomor 162 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan fisik dengan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dilimpahkan kepada LPM sebagai lembaga pelaksanaan pembangunan di Desa, sehingga benar adanya ketika Edward III mengatakan bila pelaksana kebijakan tidak melaksanakan sesuai dengan *standart*

operation procedur (SOP) dan tidak melibatkan banyak pihak, maka kebijakan akan melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan yaitu kebijakan yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti peroleh, ada beberapa kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan dari "Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa Di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang" maka dapat disimpulkan:

a. Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) belum berjalan dengan efektif dan tepat sasaran dan tidak berjalan dengan semestinya. Proses implementasi kebijakan belum sesuai, belum dilakukan dengan komunikasi yang baik, isi dan tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana kebijakan, serta isi dan tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa belum diketahui oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan karna kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan itu sendiri. Hubungan Pemerintah Desa (eksekutif) dan Badan

Permusyawaratan Desa (legislatif) dengan masyarakat belum adanya keterbukaan, serta Pemerintah Kecamatan melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan yang kurang baik dan belum dilaksanakan secara rutin.

- b. Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa pelaksana kebijakan belum didukung dengan sumber daya yang cukup dan masih banyak kekurangan yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilakukan secara optimal dan sebagaimana mestinya. Pembangunan di Desa Sidahari masih belum mencapai harapan, hal tersebut dikarenakan sumber pendapatan desa hanya mengharapkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan Pemerintah Provinsi saja dengan jumlah yang terbatas dan tidak memiliki Pendapatan Asli Desa ataupun aset yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan Desa. Sarana dan prasarana Desa masih belum optimal. Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan masih belum terdapatnya fasilitas yang memadai seperti meja kursi yang

kurang, lemari serta arsip-arsip kantor. Infrastruktur berupa jalan Desa dan jembatan yang masih rusak dan masih kurang memadai untuk akses hubungan jalan darat, serta infrastruktur komunikasi dan listrik yang belum masuk di Desa Sidahari.

- c. Dalam pelaksanaan kebijakan para pelaksana kebijakan melakukan pembangunan dana Alokasi Dana Desa belum adanya sikap kejujuran dan komitmen yang tinggi serta belum adanya kepatuh terhadap ketentuan yang ada yang telah disepakati bersama.
- d. Dalam menjalankan pembangunan para pelaksana kebijakan belum bekerja dengan *standart operation procedur (SOP)* atau tugas pokok dan fungsi serta belum melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa. Timbulnya kendala dalam proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dikarenakan kurangnya tenaga ahli dari pemerintah Desa serta belum dibantu sepenuhnya oleh Pemerintah Kecamatan selaku pendamping ditingkat Kecamatan yang mempunyai kewajiban memperbaiki

proposai pencairan dana
Alokasi Dana Desa (ADD) .

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arkunto, Suharsimi, 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan, 2003. *Analisis Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Edward III, George C. 1980. *Implementasi Public Policy*. Jakarta: Gramedia
- Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari, 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gajahmada Press.
- Nazir, Mohammad. 2002. *Metode Penelitian*. Gbalilia Indonesia, Jakarta.
- Patton Quinn Michael. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Subarsono, Setiansah. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Suharsini Arikamto (1993:113). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta, Gunung Agung.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.

Skripsi

- Rinaldi (2011) dengan Judul: "Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pedada Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas" Skripsi.
- Mathilda Sunta, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan 2013. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Sumber Daya Aparatur Desa Tanjung Klansam Kecamatan Sintang" Skripsi.
- Ketrin Surya, Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan 2013. "Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan" Skripsi.

Undang-Undang dan Sumber Dokumen

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Salinan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 48 Tahun 2008. Tentang Pedoman Keuangan Desa.

Keputusan Bupati Ketapang Nomor 162 Tahun 2013. Petunjuk Pelaksana Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pada Setiap desa Se-Kabupaten Ketapang.

Peraturan Desa Sidahari tentang Alokasi Dana Desa.

Profil Desa Sidahari Tahun 2013





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ADRIANUS DEVACZY JOHN P
NIM / Periode lulus : E42010024 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address /HP : vaczy22@gmail.com / 085750385650

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA SIDA HARI KECAMATAN JELAI HULU KABUPATEN KETAPANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

fulltext

content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.


Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 7 april 2015


(Adrianus Devaczy John P)